

TESIS

**PENERAPAN ASAS KEJELASAN RUMUSAN DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2020**

PENERAPAN ASAS KEJELASAN RUMUSAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

Novariza Soewandi, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, E-mail:
novanyaora@gmail.com

Abstrak

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan wujud dari kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintah daerah. Materi muatan Perda tidak boleh meregulasi yang menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pembentukan Perda harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain yaitu asas kejelasan rumusan, yang harus dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam membentuk sebuah Perda. Keberadaan Perda Kota Solok tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat masih sulit dalam penerapannya, karena ada beberapa frasa yang terdapat dalam Perda ini yang sulit diartikan secara ilmiah dan bermakna bias. permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan asas kejelasan rumusan dalam Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat? Dan Apakah implikasi terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dalam hal tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan mengutamakan penggunaan data sekunder. Adapun hasil pembahasan, Pertama, pembentukan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 ini belum sepenuhnya menerapkan asas kejelasan rumusan, hal ini dapat dilihat dari unsur persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika penulisan, penerapan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, dalam batang tubuh terdapat banyak ketidak-efektifan secara sistematika dan materi muatan tidak konsisten dan menyeluruh pada pengelompokan setiap unsur pasal. Kedua, Implikasi penerapan Peraturan Daerah Kota Solok yang tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan menyulitkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menegakkan Perda. Peraturan daerah ini tetap bisa diterapkan karena secara legal formal tetap sah karena dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, namun secara substansi ketentuan-ketentuan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi batal demi hukum. Sebagai akibatnya Peraturan Daerah tersebut tidak efektif sulit untuk diterapkan dan tidak mencapai sasaran sebagaimana tujuan yang diinginkan oleh pembentuk Peraturan Daerah. Diperlukan pengkajian/analisis lebih lanjut terhadap Perda ini, dan dalam penyusunan naskah akademis Rancangan Perda hendaknya bekerjasama dan melibatkan para akademisi, peneliti dan pemerhati masalah hukum dan para perancang peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perda, Pemerintah Daerah, Asas Kejelasan Rumusan

IMPLEMENTATION OF PRINCIPLE OF CLARITY FORMULATION IN THE FORMATION OF REGIONAL REGULATION OF SOLOK CITY CONCERNING PREVENTION AND ERADICATION OF COMMUNITY DISEASES

Novariza Soewandi, Master of Law, Andalas University, E-mail: novanyaora@gmail.com

Abstract

Formation of Regional Regulation is a form of regional independence in regulating regional household affairs or regional government affairs. The contents of Regional Regulation must not regulate those that deviate from the principles of The Unitary State of the Republic of Indonesia. The compilation of regional regulations may not contain matters of governmental affairs which are the authority of the central government. Formation of Regional Regulations must refer to Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Laws and Regulations. In Article 5 of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations regulating the principles of establishing good legislation, among others, the principle of clarity of formulation, which must be followed by the Regional Government in forming a Regional Regulation. The existence of Solok City Regulation concerning Prevention and Eradication of Community Diseases is still difficult in its Implementation, because there are number of phrases contained in this Regional Regulation that are difficult to interpret scientifically and have a biased meaning. The problem in this research is: How is the Implementation of Principle of Clarity Formulation in the formation of Regional Regulation of Solok City Concerning Prevention and Eradication of Community Diseases? And what are the implications for the implementation of Solok City Regional Regulation concerning Prevention and Eradication of Community Diseases that are not in accordance with the principle of clarity of formulation. This research method was normative juridical approach by prioritizing the use of secondary data. As for the results of the discussion, First, the formation of Solok City Regional Regulation has not fully applied the principle of clarity of formulation, this can be seen from the elements of technical requirements for the preparation of legislation, systematic writing, the Implementation of word choice or terminology, and legal language clear and easy to understand, in the body of this regulation there are many systematic inefficiencies and the material content is not consistent and comprehensive in grouping each element of the article. Second, the implication of the implementation of Solok City Regulation which is not in accordance with the principle of clarity of formulation makes it difficult for the Civil Service Police Unit to carry out its main tasks and functions in enforcing the Regional Regulation. This regional regulation can still be applied because legally it is still legally valid because it was formed and determined by the competent institution and has been enacted in the Regional Gazette, but the provisions are contradictory to the higher laws and regulations null and void. As a result, these Regional Regulation is ineffective and difficult to implement and do not achieve the targets as desired by the regional legislators. Further assessment / analysis of this Regional Regulation is needed, and in drafting an academic draft of Regional Regulation should work together and involve academics, researchers and observers of legal issues and drafters of legislation.

Keywords: *Regional Regulation, Local Government, Principle of Clarity Formulation.*